



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldo Alias Aldo
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A.H. Nasution, Lrg. maleo, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronaldo Alias Aldo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., dan Ayu Andriani, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor "PUSPITA SRI NINGSIH, S.H. dan REKAN" yang beralamat di Jln. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Kendari;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO Alias ALDO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* dalam surat dakwaan Kesatu kami yang telah dibacakan dalam persidangan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya tetap ditahan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat netto 6,9189 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy sma260 warna hitam dengan Nomor Simcard 1 : 0877666628727 dan simcard 2 : 082213457156 dan kode imei II : 35746910286156
 - 1 (satu) lembar potongan sprai warna putih, hitam, ungu
 - 1 (satu) buah dos warna coklat
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parcel

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya..

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ronaldo Alias Aldo, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Samratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di depan kantor lion parcel kota kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa melakukan chatting (berbagi pesan) dengan pemilik akun bako.sick melalui media sosial intagram, terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening pemilik akun bako.sick, selanjutnya terdakwa bertanya kepada akun bako.sick “kapan kira-kira dikirimnya”, dan akun bako.sick menjawab “ nanti besok saya suruh kurirku untuk mengirim paket tersebut”, lalu terdakwa bertanya “kira-kira estimasi pengiriman berapa hari, dan dijawab oleh akun bako.sick “estimasi pengiriman dua sampai tiga hari” ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.00 wita Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotik Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada tim untuk berkumpul di kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan tentang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi masyarakat pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 akan dilakukan transaksi melalui jasa pengiriman lion parcel di jalan kota kendari ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 wita, tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan disekitar kantor jasa pengiriman lion parcel dan melihat terdakwa yang terlihat mencurigakan keluar dari kantor pengiriman lion parcel sehingga tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa " siapa namamu", dan dijawab oleh terdakwa "saya aldo pak", kemudian tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bertanya "apa isi dosmu ini" dan terdakwa menjawab "ganja pak", setelah itu tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bertanya "dimana kopesan", lalu terdakwa menjawab "saya pesan lewat IG (instagram) pak", kemudian tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara membuka isi dos yang dipegang oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ternyata dos berisi bungkus plastik yang didalamnya berisi ganja yang menurut terdakwa akan dibawa kerumah dan nanti pada tanggal 09 Juni 2022 ganja akan dibawa oleh terdakwa ke toronipa untuk merayakan ulang tahun dan berdasarkan pengakuan terdakwa mengkonsumsi ganja sejak bulan Mei 2022;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : LB3DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaair .:

----- Bahwa ia terdakwa Ronaldo Alias Aldo, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Samratulangi Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari tepatnya di depan kantor lion parcel kota kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *Setiap Penyalah Guna menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa melakukan chatting (berbagi pesan) dengan pemilik akun bako.sick melalui media sosial intagram, terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening pemilik akun bako.sick, selanjutnya terdakwa bertanya kepada akun bako.sick “kapan kira-kira dikirimnya”, dan akun bako.sick menjawab “nanti besok saya suruh kurirku untuk mengirim paket tersebut”, lalu terdakwa bertanya “kira-kira estimasi pengiriman berapa hari, dan dijawab oleh akun bako.sick “estimasi pengiriman dua sampai tiga hari” ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 pukul 15.00 wita Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotik Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada tim untuk berkumpul di kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan tentang adanya informasi masyarakat pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 akan dilakukan transaksi melalui jasa pengiriman lion parcel di jalan kota kendari ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 wita, tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan disekitar kantor jasa pengiriman lion parcel dan melihat terdakwa yang terlihat mencurigakan keluar dari kantor pengiriman lion parcel sehingga tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa “siapa namamu”, dan dijawab oleh terdakwa “saya aldo pak”, kemudian tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bertanya “apa isi dosmu ini” dan terdakwa menjawab “ganja pak”, setelah itu tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bertanya “dimana kopesan”, lalu terdakwa menjawab “saya pesan lewat IG (instagram) pak”, kemudian tim BNN Provinsi Sulawesi Tenggara membuka isi dos yang dipegang oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan ternyata dos berisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik yang didalamnya berisi ganja yang menurut terdakwa akan dibawa kerumah dan nanti pada tanggal 09 Juni 2022 ganja akan dibawa oleh terdakwa ke toronipa untuk merayakan ulang tahun dan berdasarkan pengakuan terdakwa mengkonsumsi ganja sejak bulan Mei 2022;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : LB3DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian .1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa positif narkotika .adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet Riyanto :**

- Bahwa saksi Anggota Polri yang bertugas di kantor BNNP Sultra sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra ;
- Bahwa saksi bersama tim BNNP Sultra melakukan penangkapan atas Terdakwa yaitu pada hari hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wita di Depan Jasa pengiriman Lion parcel Jl. Dr. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memesan Ganja melalui media social Instagram dan juga orang yang membeli ganja tersebut dan serta orang yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



pergi mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel.

- Bahwa kronologis penangkapan yang kami lakukan terhadap terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra menyampaikan tentang adanya Informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 akan ada yang melakukan transaksi melalui jasa pengiriman Lion Parcel di jalan Kota kendari, sehingga dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang informasi tersebut dan keesokan harinya tim kembali melakukan pemantauan di sekitaran kantor jasa pengiriman Lion Parcel dan sekitar pukul 16.50 wita Tim melihat seorang lelaki yang mencurigakan dan pada saat lelaki tersebut keluar dari kantor pengiriman Lion Parcel tim BNNP langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1(Satu) buah dos yang berisikan bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 6.9189 gram dan juga mengamankan barang bukti lainnya, yang menurut Terdakwa dia pesan lewat Instagram setelah itu rekan saksi memanggil ketua RT untuk menyaksikan tim membuka dos tersebut dan ternyata benar didalamnya terdapat bungkus plastic bening yang berisi ganja.
- Bahwa Tim juga melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6.9189 gram
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parcel
 - 1 (satu) lembar potongan kain spreng bentuk kotak – kotak warna hitam, putih dan ungu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaksi sma260 warna hitam dengan nom sim card : 0877 6662 8727 simcar2 0822 1345 7156 dengan kode lmei 1: 357469102861578 dan no lmei: Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai hasil interogasi yang kami lakukan bahwa RONALDO Alias ALDO melakukan bisnis dalam jual narkotika jenis shabu sejak bulan januari sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menerima, menguasai, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yusran Ismail :

- Bahwa saksi Anggota Polri yang bertugas di kantor BNNP Sultra sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra ;
- Bahwa saksi bersama tim BNNP Sultra melakukan penangkapan atas Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wita di Depan Jasa pengiriman Lion parcel Jl. Dr. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan bahwa peran Terdakwa adalah orang yang memesan Ganja melalui media social Instagram dan juga orang yang membeli ganja tersebut dan serta orang yang pergi mengambil narkotika jenis Ganja tersebut di Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa kronologis penangkapan yang kami lakukan terhadap terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 wita Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra menyampaikan tentang adanya Informasi dari masyarakat bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 akan ada yang melakukan transaksi melalui jasa pengiriman Lion Parcel di jalan Kota kendari, sehingga dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang informasi tersebut dan keesokan harinya tim kembali melakukan pemantauan di sekitaran kantor jasa pengiriman Lion Parcel dan sekitar pukul 16.50 wita Tim melihat seorang lelaki yang mencurigakan dan pada saat lelaki tersebut keluar dari kantor pengiriman Lion Parcel tim BNNP langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1(Satu) buah dos yang berisikan bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto 6.9189 gram dan juga mengamankan barang bukti lainnya, yang menurut Terdakwa dia pesan lewat Instagram setelah itu rekan saksi memanggil ketua RT untuk menyaksikan tim

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka dos tersebut dan ternyata benar didalamnya terdapat bungkusan plastic bening yang berisi ganja.

- Bahwa Tim juga melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6.9189 gram
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat
 - 1 (satu) buak kantong plastik warna hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parcel
 - 1 (satu) lembar potongan kain sprej bentuk kotak – kotak warna hitam, putih dan ungu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaksi sma260 warna hitam dengan nom sim card : 0877 6662 8727 simcar2 0822 1345 7156 dengan kode lmei 1: 357469102861578 dan no lmei: Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai hasil interogasi yang kami lakukan bahwa RONALDO Alias ALDO melakukan bisnis dalam jual narkotika jenis shabu sejak bulan januari sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa merupakan target Operasi
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, memiliki, menerima, menguasai, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 Wita terkait dengan tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja, yang terjadi di Depan Jasa pengiriman Lion parcel Jl. Dr. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 terdakwa melakukan komunikasi melalui chat IG dengan pemilik acoun Bako.Sick melalui ceting IG dimana terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebanyak Rp. 105.000



(seratus lima ribu rupiah) dan langsung mentransfer harga ganja tersebut ke nomor rekening pemilik yang telah dikirimkan oleh pihak pemilik acoun baka.sick;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekitar pukul 02.00 wita pihak bakosick mengirim resi bukti pengiriman dan mulai saat itu terdakwa tidak komunikasi lagi dengan pihak pemilik aqun bako.sic.
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.45 wita terdakwa langsung pergi ke Kentor Lion Parsel yang ada di Jl. Dr. samratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari saat itu terdakwa langsung bertemu dengan orang yang jaga ditempat tersebut saat itu juga terdakwa langsung menanyakan paket milik terdakwa An. ADITIYA dengan alamat SMP Negeri 10 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan setelah Terdakwa mengambil paket yang sudah ada setelah itu terdakwa keluar dari kantor Lion Parsel selang beberapa menit terdakwa berjalan sambil menuju mobil yang terdakwa tumpangi saat itu juga datang dari arah samping terdakwa petugas BNN mengamankan paket yang terdakwa bawa saat itu lalu ia membawa terdakwa di mobil pada saat itu juga ada salah seorang petugas langsung pergi mencari RT setelah RT setempat tiba ditempat tersebut saat itu petugas BNNP Sultra langsung menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang terdakwa ambil saat itu setelah terdakwa membukanya didalam paket tersebut terdapat bungkus kantong plastic warna hitam, kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos warna coklat, didalamnya lagi terdapat potongan kain spray kotak-kotak warna putih, hitam dan warna ungu dan didalamnya lagi terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki dengan berat Netto 6,9189 gram;

Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut melalui via instagram Bako.sick dimana didalam instagram tersebut terdapat penjualan narkoba jenis ganja dengan beberapa macam pilihan paket yang akan dipesan diantaranya paket 2 R, paket 3 R, paket 4 R, paker 5 R paket setengah garis dan masih ada lagi paket lainnya dan yang tersangka pilih saat itu adalah paket ½ garis dengan harga Rp. 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah termasuk ongkos kirim).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu memesan narkoba jenis ganja melalui acoun brayen sexy.kdi sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa yang bisa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak ada maksud lain untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab : LB3DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kemudian .1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa positif narkoba .adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Bukti Narkoba:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tanaman kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,9189 gram.

- Barang Bukti Non Narkoba:

- 1 (satu) buah dus berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parcel;
- 1 (satu) lembar potongan kain sprei bentuk kotak – kotak warna hitam, putih dan ungu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaksi sma260 warna hitam dengan nom sim card : 0877 6662 8727 simcar2 0822 1345 7156 dengan kode lmei 1. 357469102861578 dan no IME2357469102861576.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ronaldo Alias Aldo ditangkap oleh petugas BNNP Sultra pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 Wita terkait dengan tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja, yang terjadi di Depan Jasa pengiriman Lion parcel Jl. Dr. Sam Ratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 terdakwa melakukan komunikasi melalui chat IG dengan pemilik acoun Bako.Sick melalui ceting IG dimana terdakwa memesan ganja sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim sebanyak Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan langsung mentransfer harga ganja tersebut ke nomor rekening pemilik yang telah dikirmkan oleh pihak pemilik acoun baka.sick;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.45 wita terdakwa langsung pergi ke Kentor Lion Parsel yang ada di Jl. Dr. samratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari saat itu terdakwa langsung bertemu dengan orang yang jaga ditempat tersebut saat itu juga terdakwa langsung menanyakan paket milik terdakwa An. ADITIYA dengan alamat SMP Negeri 10 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan setelah Terdakwa mengambil paket yang sudah ada setelah itu terdakwa keluar dari kantor Lion Parsel selang beberapa menit terdakwa berjalan sambil menuju mobil yang terdakwa tumpangi saat itu juga datang dari arah samping terdakwa petugas BNN mengamankan paket yang terdakwa bawa saat itu lalu ia membawa terdakwa di mobil pada saat itu juga ada salah seorang petugas langsung pergi mencari RT setelah RT setempat tiba ditempat tersebut saat itu petugas BNNP Sultra langsung menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang terdakwa ambil saat itu setelah terdakwa membukanya didalam paket tersebut terdapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



bungkusan kantong plastic warna hitam, kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos warna coklat, didalamnya lagi terdapat potongan kain spray kotak-kotak warna putih, hitam dan warna ungu dan didalamnya lagi terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan setelah ditimbang barang tersebut memili dengan berat Netto 6,9189 gram;

- Bahwa terdakwa selalu memesan narkotika jenis ganja melalui acoun brayen sexy.kdi sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa yang biasa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada maksud lain untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Ronaldo Alias Aldo** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” .

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ketentuan undang-undang ini dimaksudkan adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan: Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan Narkotika Golongan I diperoleh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengujian Laboratorium Nomor : No Lab : LB3DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka - Makassar tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 6,6050 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian .1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik terdakwa positif narkotika .adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan di atur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika berdasarkan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah industri farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 16.45 wita terdakwa langsung pergi ke Kentor Lion Parsel yang ada di Jl. Dr. samratulangi Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari saat itu terdakwa langsung bertemu dengan orang yang jaga ditempat tersebut saat itu juga terdakwa langsung menanyakan paket milik terdakwa An. ADITIYA dengan alamat SMP Negeri 10 Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan setelah Terdakwa mengambil paket yang sudah ada setelah itu terdakwa keluar dari kantor Lion Parsel selang beberapa menit terdakwa berjalan sambil menuju mobil yang terdakwa tumpangi saat itu juga datang dari arah samping terdakwa petugas BNN mengamankan paket yang terdakwa bawa saat itu lalu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



ia membawa terdakwa di mobil pada saat itu juga ada salah seorang petugas langsung pergi mencari RT setelah RT setempat tiba ditempat tersebut saat itu petugas BNNP Sultra langsung menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang terdakwa ambil saat itu setelah terdakwa membukanya didalam paket tersebut terdapat bungkus kantong plastic warna hitam, kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) buah dos warna coklat, didalamnya lagi terdapat potongan kain spray kotak-kotak warna putih, hitam dan warna ungu dan didalamnya lagi terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki dengan berat Netto 6,9189 gram;

- Bahwa terdakwa selalu memesan narkotika jenis ganja melalui acoun brayen sexy.kdi sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa yang biasa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak ada maksud lain untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang dapat melakukan pemilikan, penguasaan, penyimpanan atau penyediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak pula memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika Golongan I jenis tanaman oleh Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman pidana, Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya yang akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,9189 gram;
- 1 (satu) buah dus berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parcel;
- 1 (satu) lembar potongan kain spreng bentuk kotak – kotak warna hitam, putih dan ungu;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaksi sma260 warna hitam dengan nom sim card : 0877 6662 8727 simcar2 0822 1345 7156 dengan kode Imei 1. 357469102861578 dan no IME2357469102861576.

karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldo Alias Aldo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I berbentuk tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan tanaman kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,9189 gram;
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat;
 - 1 (satu) buak kantong plastik warna hitam bertuliskan bukti resi pengiriman lion parsel;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kain spreng bentuk kotak – kotak warna hitam, putih dan ungu;

dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaksi sma260 warna hitam dengan nom sim card : 0877 6662 8727 simcar2 0822 1345 7156 dengan kode Imei 1. 357469102861578 dan no IME2357469102861576.

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022, oleh kami, DR. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. , dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fadly Safaa, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)